# BUPATI ACEH TENGAH

**QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH**
**NOMOR : 06 TAHUN 2002**

**TENTANG**
**IZIN USAHA ANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR**

**BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dengan telah diserahkannya sebagian urusan pemerintahan lalu lintas dan angkutan jalan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, maka untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna di pandang perlu menetapkan ketentuan Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor dalam Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat.....

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;

8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Daerah Kabupaten;
9. Keputusan bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990 dan Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Kabupaten;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor .KM.68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor.KM.69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I.....

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
b. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
c. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah;
d. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Aceh Tengah;
e. Izin Usaha Angkutan adalah suatu izin untuk mengusahakan angkutan orang dan atau barang;
f. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu;
g. Inzin Usaha adalah suatu izin yang diberikan kepada pengusaha angkutan orang dan barang dengan kendaraan umum pada suatu lintasan tertentu;
h. Izin Usaha adalah suatu izin yang diberikan kepada pengusaha angkutan orang tidak dalam usaha;
i. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
j. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;

k. Mobil.....

k. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
l. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
m. Kartu Pengawas adalah suatu kartu yang merupakan kutipan dari Surat Keputusan Izin Usaha atau Izin Operasi yang harus selalu berada pada setiap kendaraan yang telah memperoleh izin usaha atau izin operasi;
n. Kartu Izin Usaha adalah suatu kartu yang merupakan kutipan dari Surat Keputusan Izin Usaha Angkutan Barang yang harus selalu berada pada setiap kendaraan yang telah memperoleh izin usaha angkutan barang.

## BAB II
## OBYEK, SUBYEK DAN PERSYARATAN IZIN

### Bagian Pertama
### Obyek, Subyek dan Persyaratan Izin Usaha Angkutan

### Pasal 2

Obyek Izin Usaha Angkutan adalah setiap usaha angkutan orang dan atau angkutan barang dengan kendaraan umum.

Pasal 3.....

Pasal 3

Subyek Izin Angkutan adalah semua kegiatan usaha angkutan orang dan atau angkutan barang dengan kendaraan umum yang dilakukan oleh :

a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional;
c. Koperasi;
d. Perorangan Warga Negara Indonesia.

Pasal 4

(1) Setiap usaha yang menyelenggarakan kegiatan angkutan orang dan atau angkutan barang dengan kendaraan umum dalam daerah wajib memiliki Izin Usaha Angkatan;
(2) Izin Usaha Angkutan dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku untuk:
    a. Perusahaan Biro Perjalanan Umum untuk menunjang kegiatan usahanya;
    b. Perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengangkutan orang sakit dengan mobil ambulance;
    c. Kegiatan pengangkutan jenazah dengan mobil jenazah;
    d. Kegiatan angkutan yang bersifat untuk pelayanan kemasyarakatan.

Pasal 5.....

Pasal 5

Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri atas :

a. Usaha angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur;
b. Usaha angkutan orang tidak dalam trayek;
c. Usaha angkutan barang.

Pasal 6

(1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), pemilik/penanggung jawab harus mengajukan Surat Permohonan yang bermaterai secukupnya kepada Bupati melaui Dinas Perhubungan;
(2) Surat Permohonan tersebut ayat (1) pasal ini harus mencantumkan nama pemilik/penanggung jawab, alamat dan melampirkan :
    a. NPWP/NPWPD ;
    b. Akte pendirian perusahaan bagi Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan atau Badan Usaha Milik Swasta;
    c. Surat Izin Tempat Usaha;
    d. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memiliki atau menguasai kendaraan bermotor;
    e. Surat Pernyataan Kesanggupan atau menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor.
(3) Tata cara pengajuan dan syarat-syarat tambahan lainnya serta bentuk/model surat permohonan izin usaha angkutan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7.....

Pasal 7

(1) Kepada perusahaan angkutan yang telah memperoleh izin usaha angkutan, diberikan kartu izin usaha angkutan;
(2) Kartu izin usaha angkutan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan atas nama Bupati.

Pasal 8

(1) Izin usaha angkutan dicabut, karena :
    a. Perusahaan angkutan tidak melakukan kegiatan usaha angkutan;
    b. Melakukan kegiatan angkutan yang membahayakan keamanan negara;
    c. Izin usaha angkutan yang diperoleh dengan cara tidak sah;
    d. Telah melewati masa peringatan tertulis selama 3 (tiga) kali berturut-turut dan dilakukan pembekuan izin.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk izin usaha angkutan, peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha angkutan, diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian.....

Bagian Kedua
Izin Usaha

Pasal 9

(1) Untuk melakukan kegiatan usaha angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, wajib memiliki izin usaha;
(2) Izin trayek dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan :
    a. Memiliki Izin Usaha Angkutan;
    b. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang layak jalan;
    c. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor;
    d. Memiliki atau menguasai fasilitas perawatan kendaraan bermotor.

Bagian Ketiga
Izin Usaha Angkutan dan Sejenis lainnya

Pasal 10

(1) Struktur besarnya tarif Izin Usaha Angkutan dan sejenis lainnya:
(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
    Tarif usaha angkutan dan sejenisnya
    1) Angkutan Penumpang Rp. 1.000.000,-
    2) Angkutan Barang Rp. 1.000.000,-

(3) Perpanjangan.....

(3) Perpanjangan 50 % (Lima puluh persen) dari biaya pembuatan sebagaimana yang diatur dalam ayat (2).

Pasal 11

Setiap Perusahaan Angkutan yang telah mendapatkan Izin Usaha Angkutan berkewajiban untuk :

a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha;
b. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan tehnis dan layak pakai;
c. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
d. Meminta pengesahaan dari Pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan penangggung jawab perusahaan;
e. Melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan.

Pasal 12

(1) Kepada Perusahaan Angkutan yang telah memperoleh izin usaha angkutan, diberikan kartu pengawasan;
(2) Kartu Pengawasan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan atas nama Bupati.

Pasal 13.....

Pasal 13

(1) Izin Insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada Perusahaan Angkutan yang telah memiliki izin usaha angkutan untuk menggunakan kendaraannya menyimpang dari izin usaha angkutan yang dimilikinya;
(2) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diberikan untuk kepentingan :
    a. Menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti lebaran, liburan sekolah, natal, tahun baru dan lain-lain keperluan sejenis itu;
    b. Keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain;
    c. Pengarahan masa seperti kompanye pemilu, rombongan olahraga, karya wisata dan sejenis.
(3) Izin Insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 14

(1) Izin Usaha Angkutan dicabut karena :
    a. Tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 10 Qanun ini;
    b. Melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;
    c. Telah lewat masa peringatan tertulis selama 3 (tiga) kali berturut-turut dan telah dilakukan pembekuan izin.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk izin usaha angkutan, peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha angkutan, diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian.....

Bagian Ketiga
Izin Operasi

Pasal 15

(1) Untuk melakukan kegiatan usaha angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, wajib memenuhi izin operasi;
(2) Izin Usaha dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan oleh Bupati atas usul dan saran pertimbangan dari Kepala Dinas Perhubungan;
(3) Untuk memperoleh izin dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus memenuhi persyaratan :
    a. Memiliki Izin Usaha Angkutan;
    b. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang layak jalan;
    c. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor;
    d. Memiliki atau menguasai fasilitas perawatan kendaraan bermotor.

Pasal 16

Setiap Pengusaha Angkutan yang telah mendapat izin usaha berkewajiban untuk :
a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha;
b. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan tehnis dan layak jalan;
c. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;

d. Meminta.....

d. Meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan penaggung jawab perusahaan;
e. Melaporkan setiap bulan kegiatan operasional.

Pasal 17

(1) Izin Usaha dicabut karena :
   a. Tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur pada pasal 14 Qanun ini;
   b. Melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;
   c. Telah lewat masa peringatan tertulis selama 3 (tiga) kali berturut-turut dan telah dilakukan pembekuan izin.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk izin usaha, peringatan tertulis dan pencabutan izin usaha, diatur dengan Keputusan Bupati.

## BAB III
## JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 18

(1) Jangka waktu berlakunya izin usaha angkutan/izin usaha ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan setelah itu dapat diperpanjang kembali;
(2) Jangka waktu berlakunya Kartu Izin Usaha ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan setelah itu dapat diperpanjang kembali;
(3) Jangka waktu berlakunya kartu pengawasan ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan setelah itu dapat diperpanjang kembali.

Pasal 19.....

Pasal 19

Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat perpanjangan kartu izin usaha angkutan dan kartu pengawasan pada pasal 18 dalam ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV
## KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Qanun ini dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB V
## P E N Y I D I K A N

Pasal 21

(1) Selain penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Qanun Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sivil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(2) Dalam.....

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB VI
## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 23.....

Pasal 23

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang ada dan bertentangan dengan Qanun ini, yang sifatnya sederajat dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Disahkan di : Takengon
Pada tanggal : 22 Juni 2002
**BUPATI ACEH TENGAH**

Dto,

**H. MUSTAFA M. TAMY**

Diundangkan di : Takengon
Pada tanggal : 24 Juni 2002
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

Dto,

**Ir. N A S A R U D D I N**
Pembina Utama Muda/Nip. 080 051 936

Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2002 Nomor : 05

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Dto,

**TASNIM, SH. M. Hum**
Nip. 010 203 703